



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 30 TAHUN 1951  
TENTANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1) bahwa dianggap perlu untuk mengirimkan suatu keputusan Republik Indonesia ke "Konperensi Karet" di London untuk memenuhi undangan Pemerintah Inggris yang disampaikan dengan surat oleh Duta Besarja di Djakarta tertanggal 22 Djanuari 1951 No. 1321/1/51, Koperensi mana akan dimulaipada tanggal 5 Pebruari 1951;
- 2) bahwa pegawai-pegawai yang namanya disebut dibawah ini dapat ditundjuk untuk diutus ke Konperensi tersebut, jaitu :
1. Mr. Z.Zain, Kepala Direksi Ekonomi pada Kementrian Luar Negeri,
  2. Mr. Ismael Thajeb, Commercial Counseloor ada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington yang ditempatkan di New York,
  3. Mr. Sudjarwo, Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
  4. Rusli Rachim, Kepala Kantor Urusan Ekspor pada Kementrian Perdagangan dan Perindustrian,
  5. Amin Tjokrosuseno, Wakil Kepala Djawatan Perkebunan dari Kementrian Pertanian dan Kehewanan,
  6. Dr. Piliwitz, Pegawai Tinggi pada Kementrian Pertanian dan Kehewanan yang sedang berada di Negeri Belanda,
  7. Jhr. Mr. Th. E. M. de Villeneuve, Commercial Consellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
  8. Nn. Mr. Th. Meijers, Trade Commissioner Republik Indonesia di New York,
  9. Mr.K.E.R. Jansen, Direktur dari Jajasan Karet (Ruberfonas),
  10. Mr.P.H. Westermann, Sekretaris Perdagangan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
  11. A. Azahari, Ahli pertanian dari Kantor Karet Rakyat pada Kementrian Pertanian dan Kehewanan;
- Mengingat : surat Sekretariat Dewan Ekonomi dan Keuangan tertanggal 22 Djanuari 1951 No.1119 dan surat Menteri Keuangan tertanggal 26 Dajauari 1951 No.18776/K;



PERDIDIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Thesaurier Djenderal dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

Pertama : Mengirimkan surat Perutusan ke "Konperensi Karet" di London jang diadakan pada tanggal 5 Pebruari 1951;

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

1. Mr. Z.ZAIN - sebagai Ketua,
2. Mr. ISMAEL THAJEB - sebagai Wakil Ketua,
3. Ir. SUDJARWO - sebagai Anggota,
4. RUSLI RACMIN - sebagai Anggota,
5. AMIN TJOKROSUSENO - sebagai Ahli,
6. Dr. PRILLWITZ - sebagai Ahli,
7. Jhr. Mr. E. M. de VILLENEUVE - sebagai Ahli,
8. Nn. Mr. TH. MEIJERS - sebagai Ahli,
9. Mr. K. E. R. JANSEN - sebagai Ahli,
10. Mr. P. H. WESTERMANN - sebagai AHLI,
11. A. AZHARI - sebagai Sekretaris,

dengan tjatatan, bahwa :

- a) perutusan tersebut harus bertindak menurut instruksi di bawah :
- b) semua anggauta perutusan tersebut termasuk golongan II menurut aturan baru 1951;
- c) I. anggauta-anggouta No. 1, 4, 5, 9 dan 11 akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 29 Djanuari 1951 dengan pesawat udara London;
- II. anggouta-anggouta No. 2. dan 8 akan berangkat dari New York pada tanggal 30 Djanuari 1951 dengan pesawat udara ke London;
- III. anggauta No, 6 jang kini berada di Negeri Belanda
- d) Perdjalan dan lamanya Konperensi memekan waktu selama 21 hari;
- e) Anggauta-anggauta perutusan tersebut sesudah Mendjalankan tugasnja di London, dengan segera harus kembali ke masing-masing tempat kedudukanya (standplaats) dengan Menumpang pesawat usara;

Ketiga : Kepala Djawatan Pedjalanan Negeri diwajibkan untuk memberikan uang perlengkapan (pakaian dan sebagainya) kepada anggauta-anggauta perutusan tersebut, jang berangkat Djakarta dan belum pernah mendapatntnya, sebesar.

Keempat : Memberikan perintah kepada Duta Besar Republi Kndonesia di London supaja kepada perutusan tersebut diberikan uang sedjumlah £. 1452/-/- (seribu empat ratus lima puluh dua pound sterling), jaitu untuk :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. uang harian bagi 8 orang selama 21 hari ( $8 \times 21 \times \text{£}4.-$ ) sebanyak  $\text{£} 672.-$  (enam ratus tujuh puluh dua pound sterling);
  - b. uang transportasi di London sebanyak  $\text{£} 780.-$  (tujuh ratus delapan puluh pound sterling)
- Kelima : a) Semua kelebihan uang, yang masih ada pada para anggota putusan tersebut sebelum mereka kembali ke tempat kedudukannya masing-masing, harus disetorkan kembali dalam valuta yang diterimanya.
- b) Sekretaris putusan tersebut diwajibkan supaya di dalam waktu satu bulan setelah kembali di Indonesia memberikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Pertanian dan Kehewan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Luar Negeri;
- c) Setibanya di Indonesia masing-masing anggota tersebut diwajibkan membeberikan pertanggung jawaban dengan disertai semua bukti-bukti (kwitansi) atas segala pengeluaran-pengeluaran dari uang tersebut pada pasal keempat kepada Kepala Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta, sedang kedua anggota dari New YORK memberikan pertanggung jawaban itu kepada Wakil Republik Indonesia di Washington;
- d) Gadji anggota-anggota putusan tersebut yang datang dari Indonesia, selama mereka berada di luar negeri dibayar penuh, sedang waktu selama mereka ada di di luar negeri dihitung penuh sebagai masa-kerja untuk pensiun;
- Keenam : Segala pengeluaran berhubungan dengan pengiriman para putusan tersebut dalam surat keputusan ini ditanggung oleh Kementrian Pertanian dan Kehewan;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada hari para putusan meninggalkan tempatnya masing-masing untuk menuju ke Konferensi tersebut.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Menteri Pertanian dan Kehewan,
4. Kementrian Perdagangan dan Perindustrian,
5. Kementrian Luar Negeri,
6. Kementrian Keuangan,
7. Djawatan Perjalanan Negeri,
8. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia,
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. Kantor Urusan Pegawai
11. Kontor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Direktur Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Duta Besar Republik Indonesia di London,
14. Duta Besar Republik Indonesia di Washington,
15. Wakil Republik Indonesia di New YORK, dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERTANIAN DAN KEHEWANAN

TANDIONO MANU

MENTERI LUAR NEGERI

MOHAMMAD RUM

MENTERI KEUANGAN

SJAFRUDIN PRAWIRA NEGARA